



PUTUSAN

Nomor 1554/Pdt.G/2025/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Bandung,
18 September 1978, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di ██████████
██████████
██████████ Kabupaten Bandung Barat, dalam hal
ini menggunakan domisili elektronik dengan
alamat email: ██████████@gmail.com,
No.Tlp: ██████████, sebagai **Penggugat**;
melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Bandung, 03 Juli 1973, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir,
bertempat tinggal tempat kediaman di rumah
kediaman orang tua bernama ██████████
██████████
██████████, Kabupaten
Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Mei 2025 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor
1554/Pdt.G/2025/PA.Nph pada tanggal 04 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 01 Agustus 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 01 Agustus 1996;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di alamat Kampung [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama:
 - 3.1. [REDACTED], usia 28 tahun, Pendidikan SLTP, diasuh oleh (menikah);
 - 3.2. [REDACTED] lahir di Bandung, 12 Oktober 2003, Pendidikan SLTA, diasuh oleh (menikah);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan Februari 2024 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - 5.1. Bahwa Tergugat sering bermain judi online bahkan sampai berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut diketahui Penggugat dari orang lain yang menagih utang Tergugat sehingga mengharuskan Penggugat membayar. Oleh karena itu, Tergugat merasa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan kembali
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2024, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, adapun Penggugat saat ini tinggal di rumah kediaman Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
8. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa berdasarkan tracking pada PT. Pos Indonesia perkara Nomor 1554/Pdt.G/2025/PA.Nph tanggal 14 Juni 2025 yang dibacakan di muka sidang, menyatakan bahwa petugas Pos tidak bertemu dengan Tergugat dan pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju berdasarkan keterangan aparaturnya;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan alamat Tergugat benar di alamat tersebut dan berdasarkan tracking pada PT. Pos Indonesia perkara Nomor 1554/Pdt.G/2025/PA.Nph tanggal 23 Juni 2025 yang dibacakan di muka sidang, menyatakan bahwa petugas Pos tidak bertemu dengan Tergugat dan pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju berdasarkan keterangan aparaturnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya;

Menimbang, bahwa tracking pada PT. Pos Indonesia perkara Nomor 1554/Pdt.G/2025/PA.Nph tanggal 14 Juni 2025 yang dibacakan di muka sidang, menyatakan bahwa petugas Pos tidak bertemu dengan Tergugat dan pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju berdasarkan keterangan aparaturnya;

Menimbang, bahwa sebuah gugatan dalam suatu gugatan perdata haruslah dibuat sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat formil sebuah surat gugatan. Doktrin hukum M. Yahya Harahap, SH., yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* hal.54 menyatakan bahwa salah satu ketentuan formil yang wajib ada dalam surat gugatan adalah tentang identitas para pihak. Identitas dalam praktek beracara perdata cukup dengan mencantumkan nama lengkap serta alamat atau tempat tinggal. Lebih jauh dikatakan bahwa kekeliruan penyebutan nama yang serius dapat menimbulkan ketidakpastian

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai orang atau pihak berperkara sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa analogi penerapan kekeliruan nama pada uraian di atas pada dasarnya dapat juga diterapkan dalam hal adanya kekeliruan mengenai identitas yang meliputi alamat atau tempat tinggal. Jika memang para pihak bertempat tinggal di alamat yang disebutkan dalam gugatan, tentunya masyarakat di sekitar Tergugat tinggal mengenal dirinya karena untuk menentukan domisili itu berpedoman pada kartu tanda penduduk atau setidaknya dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ke persidangan sementara dalam berita acara relaas Nomor 1554/Pdt.G/2025/PA.Nph tanggal 14 Juni 2025 dan 23 Juni 2025 menyatakan bahwa petugas Pos tidak bertemu dengan Tergugat dan pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju berdasarkan keterangan aparat desa, hal itu adalah bentuk kekeliruan Penggugat dalam membuat gugatan berdasarkan syarat formil yang ada sehingga masuk dalam kategori *error in persona* mengenai identitasnya. Sehingga dengan itu, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat secara formil dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1447 Hijriah oleh Muhammad Najid AUFAR, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I., M.H., dan Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhamad Fajar Maulana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Najid AUFAR, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nashihul Hakim, S.H.I., M.H.

Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fajar Maulana, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Proses	: Rp	100.000,00
-	Panggilan	: Rp	40.000,00
-	PNBP	: Rp	20.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h: Rp		210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)